

**ANALISIS KEDUDUKAN HUKUM TERHADAP
JUSTICE COLLABORATOR DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh :

Toni

NIM. 4011511072

Program Peminatan : Hukum Pidana

**JURUSAN HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJUK
2019**

**ANALISIS KEDUDUKAN HUKUM TERHADAP
JUSTICE COLLABORATOR DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung**



Oleh :

Toni

NIM. 4011511072

Program Peminatan : Hukum Pidana

**JURUSAN HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJUK
2019**

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Toni
NIM : 4011511072
Jurusan : Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi :

Analisis Kedudukan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Bangka Belitung.

Demikian, pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa adanya paksaan.

Balunijuk, 29 April 2019



(Toni)

HALAMAN PERSETUJUAN

ANALISIS KEDUDUKAN HUKUM TERHADAP *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Skripsi

Oleh:


Toni

NIM. 4011511072

Program peminatan : Hukum Pidana

Telah disetujui oleh :

Pembimbing utama



(Dr. Jeanne D. N. Manik, S.H., M.H.)
NP. 607308015

Pembimbing pendamping



(Dr. Faisal, S.H., M.H.)
NP. 608310026

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum

Fakultas Hukum



(Dr. Dwi Prapti Rahayu, S.H., M.H.)
NIP. 19801217201442001

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS KEDUDUKAN HUKUM TERHADAP *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

SKRIPSI

Oleh:

Toni

NIM. 4011511072

Program peminatan : Hukum Pidana

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji

Pada tanggal 29 April 2019

dan dinyatakan LULUS


Majelis Penguji

Ketua : Toni, S.H.,M.H.
NP. 608010028

Sekretaris : Darwance, S.H.,M.H.
NIP.198812262018031001

Anggota I : Dr. Jeanne D. N. Manik, S.H.,M.Hum.
NP. 607308015

Anggota II : Dr. Faisal, S.H.,M.H.
NP. 608310026



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung



(Dr. Dwi Haryadi, S.H.,M.H.)
NIP. 198307172012121004

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“ONE DAY”

Jika sesuatu ditakdirkan untuk anda,
maka ribuan tahunpun ia tetap akan milik anda
“If something is destined for you,
never in million years it will be for some body else”

PERSEMBAHAN

Berkat rahmat Allah SWT, skripsi ini dapat terselesaikan dan saya persembahkan kepada orang-orang yang selalu mendo'akan serta yang memotivasi saya selama ini, yaitu :

- Untuk kedua orang tua saya, bapak Junaidi (bak) dan ibu Patia (mak), terima kasih atas do'a, dan kasih sayang yang tulus sekaligus orang yang paling saya cintai.
- Untuk keluarga tercinta, ayuk, abang serta adik-adik saya terima kasih telah memberikan suport selama menjalani perkuliahan kurang lebih 4 (empat) tahun.
- Seluruh teman-teman fakultas hukum angkatan 2015 dan KKN Desa Pasir Putih serta adik-adik tingkat yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih telah memberikan dorongan motivasi dan masukan-masukan dalam penulisan skripsi ini.

ABSTRAK

Toni

4011511072

ANALISIS KEDUDUKAN HUKUM TERHADAP *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Skripsi, Fakultas Hukum, 2019

Kata Kunci : Kedudukan Hukum, *Justice Collaborator*, Sistem Peradilan Pidana

Kedudukan hukum seorang saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan suatu hal yang sangat penting. Pentingnya peran *Justice Collaborator* didasarkan pada sulitnya untuk mengungkap perkara yang sifatnya rahasia dan tertutup, maka diperlukannya peran dari salah satu pelaku kejahatan tersebut untuk ditetapkan sebagai seorang *Justice Collaborator* untuk mengungkap perkara terorganisir (*organized crime*). Rumusan masalah yakni bagaimanakah kedudukan hukum *Justice Collaborator* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, dan pengaturan hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, serta efektifitas peran *Justice Collaborator* dalam pengungkapan perkara pidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Kedudukan hukum *Justice Collaborator* di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia tidak dikenal secara langsung, namun tetap diakui dalam proses penegakan hukum di Indonesia, sesuai dengan pengaturannya *Justice Collaborator* tidak disebutkan secara *eksplisit* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, akan tetapi di atur dalam beberapa peraturan hukum yang sifatnya lebih khusus. Efektifitas peran *Justice Collaborator* dalam pengungkapan perkara pidana di Indonesia sangat efektif, hal ini didasarkan pada banyaknya kasus tindak pidana yang telah dapat diungkap dengan digunakannya peran dari orang dalam suatu kejahatan (*Justice Collaborator*), serta keterlibatan peran seorang *Justice Collaborator* dapat membantu aparat penegak hukum selama proses pembuktian untuk mengungkap suatu tindak pidana tertentu. Kesimpulan bahwa penerapan *Justice Collaborator* di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan suatu langkah positif dalam proses penegakan hukum di Indonesia.

ABSTRACT

Toni

ANALYSIS LEGAL STANDING AGAINST JUSTICE COLLABORATOR IN INDONESIA CRIMINAL JUSTICE SYSTEM

Thesis, Law Faculty, 2019

Keywords: Legal Standing, Justice Collaborator, Criminal Justice System

Legal standing of witness of perpetrator who collaborate (Justice Collaborator) in Indonesia criminal justice system is an important things. The role of the Justice Collaborator base on the difficulty to reveal the secret and classified case, so it is neccesary to assign a suspect to become Justice Collaborator to reveal the organized case (organized crime) which formulated the problems is how the legal standing and law regulation Justice Collaborator in Indonesia criminal justice system, and the role efficience of Justice Collaborator to reveal Indonesian criminal case. The method which used in this reseacr is normative yuridical legal standing of Justice Collaborator in Indonesia criminal justice system is not directly recognized, but still exsist in law enforcement in Indonesia base on constitution, Justice Collaborator is not mentioned explicitly in criminal procedural law, but regulated in specific law role efficiency of Justice Collaborator to disclosure criminal case in Indonesia is highly effective, this thing base on number of criminal ase that revealed by Justice Collaborator, and involving Justice Collaborator can help the law enforcer cluring certain process of proving the case. The conclusion that implemetion of Justice Collaborator in criminal justice system in Indonesia is an postive step in law enforcement in Indonesia.

KATA PENGANTAR

Bismillaahir Rahmaanir Rahim,

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Jurusan Hukum Universitas Bangka Belitung dengan skripsi yang berjudul Analisis Kedudukan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu serta membimbing penulis sehingga penyusunan skripsi ini tepat waktu, yaitu kepada :

1. Bapak Dr. Ir. Muh. Yusuf, M.Si., selaku Rektor Universitas Bangka Belitung.
2. Bapak Dr. Dwi Haryadi, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
3. Ibu Dr. Jeanne D. N. Manik, S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan 2 (Dua) Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung sekaligus pembimbing utama yang telah menyediakan waktu membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H.,M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
5. Bapak Dr. Faisal, S.H.,M.H., selaku pembimbing pendamping yang telah memberikan saran dan arahan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Bapak Reko Dwi Salfutra, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik, terima kasih atas segala masukan dan arahan dalam penyempurnaan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya selama kurang lebih 4 (empat) tahun penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
8. Seluruh staf Administrasi di Universitas Bangka Belitung, khususnya Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
9. Sahabat-sahabat seperjuangan terkhusus kelas B angkatan 2015 dan seluruh teman-teman yang ada di lingkungan Universitas Bangka Belitung.
10. Teman-teman terdekat dan terakrab Rosalinda, Suwandi, Riyam Hidayat, Ratih Oktanevicka, Rani Yuniar, Riska Puspita Sari, Raffles Gordon Kusuma, Ria Permata, Rika Kusuma, Saputri Utami, Ayu Lestari, Zahrotul Huda
Terima kasih atas segala dukungan, nasehat dan motivasinya.
11. Temen-teman di luar lingkungan kampus Robit Romita, Kasino Putera, Nurhayati, Firman Hadi, Sunardi terima kasih atas dukungan dan sarannya.
12. Terakhir kepada sepupu Nita Sari, Indah Sagita, Mukhlisin, Deri Agustin, Desi Sari, Anggi Aprilia dan yang lainnya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas saran dan dukungannya selama proses penyelesaian skripsi ini.

Dengan menyadari segala keterbatasan atas kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki, maka dalam penyusunan skripsi ini juga tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan, baik itu dalam isi atau materi dan susunan

kalimat, untuk itu penulis mohon dimaklumi atas kekurangan-kekurangan tersebut, serta segala saran dan kritik maupun masukan lainnya dari semua pihak akan penulis terima dengan senang hati demi perbaikan skripsi ini ke arah yang lebih sempurna.

Akhir kata penulis mengharapkan agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat menambah pengetahuan, khususnya dapat memberikan sumbangsih di bidang pengetahuan ilmu hukum.

Pangkalpinang, 29 April 2019

(Toni)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Kerangka Teori.....	11
E. Meode Penelitian.....	19
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori.....	24
1. Teori Pembuktian.....	24
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	28
3. Teori Pemidanaan.....	31
B. Kerangka Konseptual.....	35

1.	Kedudukan Hukum.....	35
2.	<i>Justice Collaborator</i>	37
3.	Sistem Peradilan Pidana.....	49

BAB III ANALISIS KEDUDUKAN HUKUM TERHADAP *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

A.	Kedudukan Hukum Terhadap <i>Justice Collaborator</i> Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.....	63
B.	Pengaturan Hukum Terhadap <i>Justice Collaborator</i> Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.....	85
C.	Efektifitas Peran <i>Justice Collaborator</i> Dalam Pengungkapan Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.....	99

BAB IV PENUTUP

A.	Kesimpulan.....	107
B.	Saran.....	110

DAFTAR PUSTAKA..... 111

LAMPIRAN